



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 01 TAHUN 2010**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Statuta Universitas Negeri Malang pasal 27 ayat (2) dan pasal 32 ayat (1), pelaksanaan pendidikan akademik Sarjana dan Pascasarjana merupakan sebagian tugas pokok Fakultas dan Jurusan di Universitas Negeri Malang;
 - b. bahwa pelaksanaan program akademik pendidikan pascasarjana perlu diatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Fakultas dan Jurusan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Program Pendidikan Program Pascasarjana.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/M/2006 tentang Pengangkatan Rektor UM;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Penetapan UM pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Memperhatikan:
1. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0682/KEP/H32/AK/2007 tentang Pemberlakuan Kerangka Acuan Manajemen Program Akademik Program Pascasarjana di Fakultas/Jurusan Universitas Negeri Malang;
 2. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0388/KEP/H32/DT/2009 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang, tanggal 9 Juli 2009;
 3. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Malang tanggal 10 Juni 2009 dan 12 Agustus 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA**

BAB I
PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Program Pendidikan Pascasarjana

- (1) Program Pendidikan pascasarjana adalah program pendidikan akademik pada jenjang S2 (Magister) dan S3 (Doktor).
- (2) Program Pascasarjana (PPs) adalah unit pelaksana program pendidikan akademik UM yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi magister dan doktor untuk bidang ilmu multidisiplin antar fakultas serta menyelenggarakan penjaminan baku mutu semua program studi pascasarjana di UM.
- (3) Program Studi Pascasarjana merupakan unit kelembagaan pelaksana program pendidikan bidang studi/disiplin ilmu tertentu pada program pendidikan pascasarjana.
- (4) Program studi pendidikan pascasarjana di UM dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu monodisiplin, multidisiplin intrafakultas, dan multidisiplin antar fakultas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. monodisiplin, jika bidang studi itu sama dengan bidang studi yang telah dikembangkan oleh jurusan tertentu;
 - b. multidisiplin intrafakultas, jika bidang studi itu tidak sama dengan bidang studi yang telah dikembangkan oleh suatu jurusan tertentu, tetapi dikembangkan oleh lebih dari satu jurusan dalam satu fakultas;
 - c. multidisiplin antar fakultas, jika bidang studi itu dikembangkan oleh lebih dari satu jurusan dari fakultas yang berbeda.
- (5) Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) tersebut, kategori program studi pascasarjana yang sudah ada pada tahun akademik 2009/2010 adalah sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Program Studi	Kategori Program Studi
Bimbingan dan Konseling	Monodisiplin Jurusan Bimbingan Konseling dan Psikologi FIP
Psikologi Pendidikan	
Teknologi Pembelajaran	Monodisiplin Jurusan Teknologi Pendidikan FIP
Manajemen Pendidikan	Monodisiplin Jurusan Administrasi Pendidikan FIP
Pendidikan Luar Sekolah	Monodisiplin Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP
Pendidikan Bahasa Indonesia	Monodisiplin Jurusan Sastra Indonesia FS
Pendidikan Bahasa Inggris	Monodisiplin Jurusan Sastra Inggris FS
Pendidikan Matematika	Monodisiplin Jurusan Matematika FMIPA
Pendidikan Fisika	Monodisiplin Jurusan Fisika FMIPA
Pendidikan Kimia	Monodisiplin Jurusan Kimia FMIPA
Pendidikan Biologi	Monodisiplin Jurusan Biologi FMIPA
Pendidikan Geografi	Monodisiplin Jurusan Geografi FIS
Pendidikan Ekonomi	Multidisiplin intrafakultas di FE
Pendidikan Kejuruan	Multidisiplin intrafakultas di FT
Pendidikan Dasar (Konsentrasi Pend. Bahasa Indonesia, Pend. Matematika, Pend. IPA, PPKn, Pend. IPS, dan PAUD)	Multidisiplin antar fakultas di PPs

- (6) Program studi pascasarjana yang akan dibuka di kemudian hari dikategorikan berdasarkan Pasal 1 ayat (4) tersebut.

Pasal 2

Pengelolaan Program Pendidikan Pascasarjana

- (1) Pengelolaan program pendidikan pascasarjana mencakup bidang akademik dan bidang pendukung akademik.
- (2) Bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengembangan kurikulum, penetapan sajian matakuliah, penugasan dosen pengampu matakuliah, penugasan dosen pembimbing PPL, penugasan dosen pembimbing dan penguji tesis/disertasi, penyelenggaraan bimbingan dan ujian tesis/disertasi, dan penyelenggaraan penjaminan mutu.

- (3) Bidang pendukung akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru, pengelolaan dan layanan administrasi (akademik, keuangan, aset, dan umum), pengembangan fasilitas pendukung akademik, pemrosesan akreditasi program studi, pemrosesan program studi baru, dan pengembangan kerja sama.
- (4) Penanggung jawab penyelenggaraan program pendidikan pascasarjana adalah Rektor.
- (5) Penanggung jawab bidang akademik pendidikan pascasarjana adalah Dekan (untuk program studi monodisiplin dan multidisiplin intrafakultas) dan Direktur PPs (untuk program studi multidisiplin antarfakultas).
- (6) Penanggung jawab bidang pendukung akademik pendidikan pascasarjana adalah Direktur PPs.
- (7) Pada pelaksanaan pengelolaan program akademik pendidikan pascasarjana, Direktur PPs berperan sebagai koordinator pelaksana dan koordinator pengendalian mutu.

Pasal 3


Tujuan Pengelolaan Program Pendidikan Pascasarjana

- (1) Menjaga kesinambungan kurikulum program pendidikan akademik jenjang S1 (Sarjana), S2 (Magister), dan S3 (Doktor).
- (2) Memacu pembukaan program studi baru jenjang S2 dan S3 sebagai lanjutan dari program pendidikan jenjang S1 yang sudah ada.
- (3) Mendorong produktivitas karya akademik yang berkualitas dan relevan dengan visi dan misi unit pelaksana.
- (4) Meningkatkan atmosfer akademik di unit pelaksana dengan mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya yang ada.

**BAB II
KETENTUAN PELAKSANAAN**

Pasal 4

Struktur Organisasi Pengelola Program Pendidikan Pascasarjana



Keterangan

MND = Monodisiplin

MLDIF = Multidisiplin intrafakultas

MLDLF = Multidisiplin antarfakultas

————> = Garis Komando

◄-----> = Garis Koordinasi

Pasal 5
Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Program Pascasarjana

- (1) Rektor
 - a. memiliki wewenang dan tanggung jawab memberikan arahan dan kebijakan umum serta menetapkan peraturan penyelenggaraan program pendidikan pascasarjana di UM;
 - b. dapat mendelegasikan wewenang dan mendistribusikan tugas kepada Pembantu Rektor, Dekan, dan Direktur PPs dalam penyelenggaraan program pendidikan pascasarjana di UM.
- (2) Direktur PPs:
 - a. bertanggung jawab atas pelaksanaan program pendidikan pascasarjana multidisiplin antarfakultas dan atau program studi lain yang tidak/belum dikelola oleh jurusan/fakultas;
 - b. bertanggung jawab atas layanan pendukung penyelenggaraan program pendidikan pascasarjana sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 ayat (3), termasuk pengelolaan beasiswa pascasarjana, baik yang bersumber dari dana Pemerintah, masyarakat, maupun kerja sama;
 - c. bersama Ketua Badan Penjaminan Mutu UM, menetapkan baku mutu beserta pedoman-pedoman operasional yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan program pendidikan pascasarjana di UM;
 - d. menyelenggarakan penjaminan mutu program pendidikan pascasarjana bersama unit dan gugus penjaminan mutu PPs, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi;
 - e. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pemimpin Fakultas, Jurusan, dan Program Studi;
 - f. bersama Dekan, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program pendidikan pascasarjana; dan
 - g. mewakili PPs untuk urusan ke luar dan berhubungan dengan pihak luar UM.
- (3) Dekan:
 - a. bertanggung jawab atas pengelolaan program pendidikan pascasarjana yang ada di Fakultas yang dipimpinnya;
 - b. menetapkan kebijakan akademik dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program pendidikan dan atmosfer akademik di Fakultas;
 - c. menetapkan dosen pengampu matakuliah, pembimbing tesis/disertasi, dan pembimbing PPL berdasarkan usulan Ketua Jurusan dengan mempertimbangkan masukan Ketua Program Studi terkait;
 - d. berwenang mempublikasikan profil program pendidikan dan karya akademik yang dihasilkan oleh sivitas akademik pendidikan pascasarjana di lingkungan Fakultasnya;
 - e. bersama Direktur PPs, menjalin kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan program pendidikan pascasarjana;
 - f. berwenang mendelegasikan tugas koordinatif kepada Pembantu Dekan terkait dalam penyelenggaraan program pendidikan pascasarjana; dan
 - g. berhak mengusulkan dan/atau menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Direktur PPs.
- (4) Ketua Jurusan:
 - a. bertanggung jawab atas pengelolaan bidang akademik pendidikan pascasarjana yang ada di Jurusan yang dipimpinnya;
 - b. menetapkan kebijakan akademik dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program pendidikan dan atmosfer akademik di Jurusan dengan persetujuan Dekan;
 - c. menetapkan dosen pengampu matakuliah, pembimbing tesis/disertasi, dan pembimbing PPL berdasarkan usulan Ketua Program Studi dengan mempertimbangkan kewenangan akademik dan kepakaran dosen serta perimbangan beban tugas dosen Jurusan;
 - d. melaksanakan pengelolaan program pendidikan pascasarjana di jurusan yang dipimpinnya.
- (5) Ketua Program Studi:
 - a. Ketua Program Studi monodisiplin bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan, Ketua Program Studi Multidisiplin intrafakultas bertanggung jawab kepada Dekan, dan Ketua Program Studi multidisiplin antarfakultas bertanggung jawab kepada Direktur PPs;
 - b. Ketua Program Studi monodisiplin memiliki tugas melaksanakan pengelolaan bidang akademik pendidikan pascasarjana suatu Jurusan dan membantu pengelolaan bidang pendukung akademik PPs yang menjadi tanggung jawabnya;

- c. Ketua Program Studi multidisiplin intrafakultas memiliki tugas melaksanakan pengelolaan bidang akademik pendidikan pascasarjana suatu Fakultas dan membantu pengelolaan bidang pendukung akademik PPs yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. Ketua Program Studi multidisiplin antarfakultas memiliki tugas melaksanakan pengelolaan bidang akademik PPs dan membantu pengelolaan bidang pendukung akademik PPs yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Kepala Subbagian Tata Usaha:
- a. mempunyai tugas melakukan administrasi akademik, umum, perlengkapan, kepegawaian, akuntansi, dan kemahasiswaan PPs.
 - b. secara fungsional, bertanggung jawab langsung kepada Direktur PPs; dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UM.

Pasal 6

Rekrutmen Mahasiswa Baru

- (1) Mekanisme rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru mengikuti ketentuan yang berlaku di UM.
- (2) Pengembangan instrumen seleksi, pelaksanaan seleksi, dan penetapan hasil seleksi dilaksanakan secara koordinatif yang melibatkan Program Studi, Jurusan, Fakultas, dan Program Pascasarjana sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 7

Pengembangan Kurikulum

- (1) Kurikulum pendidikan pascasarjana beserta perangkatnya harus dikembangkan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dan kebutuhan pemangku kepentingan.
- (2) Kurikulum program studi monodisiplin harus memiliki kesinambungan yang jelas antarjenjang pendidikan S1-S2-S3.
- (3) Kurikulum multidisiplin intrafakultas dikembangkan berdasarkan beberapa disiplin ilmu dalam satu fakultas.
- (4) Kurikulum multidisiplin antarfakultas dikembangkan berdasarkan beberapa rumpun ilmu atau disiplin ilmu dari beberapa fakultas yang berbeda.

Pasal 8

Penyelenggaraan Perkuliahan

- (1) Penyusunan jadwal perkuliahan semester, penetapan dosen pengampu matakuliah, monitoring pelaksanaan perkuliahan, dan pelaksanaan ujian akhir semester dilaksanakan oleh pengelola program pendidikan pascasarjana di bawah koordinasi Direktur PPs.
- (2) Kegiatan administrasi akademik yang menyertai perkuliahan dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha PPs.
- (3) Penugasan dosen pengampu matakuliah didasarkan pada kewenangan akademik (berdasarkan pendidikan tertinggi), kepakaran, dan perimbangan beban tugas diatur sebagai berikut.
 - a. Untuk program studi monodisiplin, penugasan dosen ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan berdasarkan pertimbangan Ketua Program Studi.
 - b. Untuk program studi multidisiplin intrafakultas, penugasan dosen ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.
 - c. Untuk program studi multidisiplin antarfakultas, penugasan dosen ditetapkan oleh Direktur PPs atas usul Ketua Program Studi.
- (4) Dalam rangka kemudahan koordinasi, perkuliahan diutamakan dilaksanakan di gedung dan fasilitas perkuliahan yang dikelola PPs dan dapat dilaksanakan di Fakultas/Jurusan terkait berdasarkan pertimbangan akademik.
- (5) Kuliah praktikum dilakukan di PPs dan atau di Fakultas/Jurusan terkait.

Pasal 9

Sarana dan Prasarana

- (1) Sarana dan prasarana digunakan dengan prinsip berbagi (*sharing*) antar unit pengelola terkait, yakni PPs, Fakultas, dan Jurusan dalam koordinasi Direktur PPs.
- (2) Pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab unit kelembagaan tempat beradanya sarana dan prasarana tersebut.

Pasal 10
Penyelenggaraan Ujian Tesis/Disertasi

- (1) Ujian tesis/disertasi untuk program studi monodisiplin dilaksanakan oleh Program Studi bersama Jurusan, di bawah tanggung jawab Dekan berkoordinasi dengan Direktur PPs.
- (2) Ujian tesis/disertasi untuk program studi multidisiplin intrafakultas dilaksanakan oleh Program Studi di bawah tanggung jawab Dekan berkoordinasi dengan Direktur PPs.
- (3) Ujian tesis/disertasi untuk program studi multidisiplin antarfakultas dilaksanakan oleh Program Studi di bawah tanggung jawab Direktur PPs.
- (4) Kepanitiaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan ujian tesis/disertasi mengikuti Pedoman Pendidikan UM yang berlaku.

Pasal 11
Ijazah dan Transkrip Akademik

Pengesahan Ijazah dan transkrip akademik mengikuti Pedoman Pendidikan UM yang berlaku.

BAB III
PERSYARATAN DAN PENUGASAN KELEMBAGAAN
PENGELOLAAN PROGRAM AKADEMIK
PENDIDIKAN PASCASARJANA

Pasal 12
Persyaratan

- (1) Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi pengelola program akademik pendidikan pascasarjana harus memiliki sumberdaya manusia yang memenuhi kualifikasi akademik dan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi telah memiliki kualifikasi akademik S3 (Doktor).

Pasal 13
Penetapan

- (1) Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 12 dapat mengelola program akademik pendidikan pascasarjana pada program studi monodisiplin, multidisiplin intrafakultas, dan multidisiplin antarfakultas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pemberian tugas pengelolaan program akademik pendidikan pascasarjana kepada Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan di UM ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

BAB IV
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU

Pasal 14
Pengusulan

- (1) Pembukaan program studi baru monodisiplin diusulkan oleh Ketua Jurusan atas persetujuan Dekan dan Rektor.
- (2) Pembukaan program studi baru multidisiplin intrafakultas diusulkan oleh Dekan atas persetujuan Rektor.
- (3) Pembukaan program studi baru multidisiplin antarfakultas diusulkan oleh Direktur PPs atas persetujuan Rektor.
- (4) Pemrosesan usulan pembukaan program studi baru mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 15
Masa Pelaksanaan dan Masa Transisi

- (1) Masa pelaksanaan pengelolaan program akademik pendidikan pascasarjana yang diatur dalam Peraturan ini berlaku secara efektif mulai semester genap tahun akademik 2009/2010.

- (2) Dalam keadaan kesiapan dan persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 12 belum terpenuhi, berlaku masa transisi.
- (3) Masa transisi digunakan oleh semua pihak terkait untuk melaksanakan persiapan-persiapan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan, tanggung jawab, tugas pokok, dan fungsi masing-masing.


BAB VI
PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturan ini merupakan bagian integral pedoman penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan Universitas Negeri Malang.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 4 Januari 2010

Rektor,



/ **Prof. Dr. H. Suparno**
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Ketua Senat
 2. Para Ketua Komisi Senat
 3. Para Pembantu Rektor
 4. Para Dekan dan Direktur PPs
 5. Para Ketua Lembaga
 6. Para Ketua Jurusan
 7. Para Ketua Program Studi PPs
- Universitas Negeri Malang